

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang


Masalah krisis ekonomi merupakan topik hangat yang sudah sering diperbincangkan sejak dahulu. Terjadinya krisis sangat mempengaruhi perekonomian negara kita karena dapat menyebabkan penurunan penerimaan negara. Peneliti dari *Institute for Development for Economic and Finance* (INDEF), Sugiono menyatakan bahwa Indonesia saat ini memiliki potensi yang besar mengulangi krisis seperti pada 1998 dan 2008.

Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan penerimaan negara dengan mengoptimalkan sumber-sumber biaya alternatif yang salah satunya diperoleh dari sektor pajak. Ditelaah dari struktur penerimaan negara yang ada di APBN, hanya penerimaan dari pajak yang memungkinkan layak untuk dibangun dan dikembangkan sebagai suatu penerimaan negara yang berkesinambungan. Di Indonesia, penerimaan pajak merupakan pendukung yang cukup besar. Sejauh yang terlihat selama ini, sektor pajak menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara.

Pajak itu sendiri merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontrapresiasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum untuk membayar pengeluaran umum. (Rochmat Soemitro, 2014)

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun, dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan masyarakat. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jumlah Wajib Pajak terdaftar tahun 2016 mencapai 30,04 juta, yang terdiri dari 2,4 juta Wajib Pajak Badan dan 27,5 juta Wajib Pajak Orang Pribadi (OP). Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT sebanyak 18,1 juta, sedangkan yang sudah menyampaikan SPT baru mencapai 10,8 juta. Setoran pembayaran pajak dari Wajib Pajak Badan adalah tumpuan bagi penerimaan negara (porsinya hampir 80%), sangat jauh dibanding kontribusi Wajib Pajak OP yang secara kuantitas mengisi mayoritas struktur jenis Wajib Pajak terdaftar. Ketimpangan ini sekaligus mengungkap bahwa Indonesia masih menyimpan begitu banyak potensi pajak yang bisa digali karena kontribusi Wajib Pajak Badan yang dominan itu hanya bersumber dari 15.5% perusahaan yang sudah terdaftar memiliki NPWP. Disisi lain, target penerimaan pajak yang harus dicapai tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.360,1 triliun.



**Gambar 1.1**

**Realisasi Pajak di Indonesia Periode 2004-2014**

Sumber Data : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dari tahun ke tahun relatif selalu meningkat kecuali pada tahun 2009 penerimaan pajak menurun dari

tahun sebelumnya. Terlepas dari tercapainya target ataupun tidak, tentu masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam memenuhi penerimaan pajak, baik itu dalam kegiatan penagihan pajak maupun kesadaran Wajib Pajak itu sendiri.

Dari tahun ke tahun pemerintah telah melakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Kebijakan yang dilakukan antara lain melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lain. Tetapi dalam perjalanannya, kebijakan-kebijakan tersebut tidak sepenuhnya berhasil karena masih banyak tunggakan-tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak menjadi pacuan dalam pemenuhan penerimaan pajak. Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk membayar pajak ke negara mengakibatkan timbulnya perlawanan terhadap pajak yang merupakan bagian dari kendala dalam pemungutan pajak. Pandangan dan tanggapan Wajib Pajak terhadap pajak masih negatif, sehingga sering dianggap merugikan Wajib Pajak. Banyak Wajib Pajak yang kurang memahami tentang peraturan perpajakan, khususnya tentang aturan mengenai kegiatan pelaporan pajak.

Dari beberapa fakta yang menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak masih enggan membayar pajak dengan benar, beberapa diantaranya akan selalu berusaha mengelak dari pembayaran pajak. Oleh karena itu, dalam sistem *self assessment* yang dianut Indonesia, keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak. Sistem *self assessment* menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajiban pajaknya sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Salah satu pelanggaran yang mungkin terjadi adalah keengganan untuk membayar kewajiban pajak terutang, sehingga dapat menimbulkan tunggakan pajak yang semakin meningkat.

Tunggakan pajak timbul ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Berdasarkan sistem *self assessment* yang dianut oleh Indonesia, jika suatu

peristiwa, keadaan, atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak seperti tidak membayar pajak, maka saat itu juga Wajib Pajak memiliki tunggakan pajak, tanpa harus menunggu fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Adanya penyimpangan tersebut, maka memungkinkan tunggakan pajak yang terus meningkat. Oleh karenanya harus dilakukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa.

Penagihan pajak aktif yaitu memaksa Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah melakukan penagihan pajak aktif dengan harapan masyarakat melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dalam mendukung untuk mendukung keberhasilan penerimaan pajak. Surat Tagihan Pajak merupakan surat pertama yang dikeluarkan jika Wajib Pajak tidak atau kurang bayar pajak, harus membayar denda, belum menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi sudah memungut PPN, atau telah dikukuhkan, membayar dan melaporkan PPN tetapi tidak benar. (Ilyas dan Burton)

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bekasi merupakan salah satu penyelenggara administrasi pemungutan pajak yang subjeknya dikenakan pada Wajib Pajak Badan tertentu dalam Wilayah kerja Jawa Barat. Tidak dipungkiri meskipun jumlah Wajib Pajaknya sudah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak, namun dalam hal ini target penerimaan pajak masih tetap menjadi pacuan utama dalam melaksanakan *pilot project*.

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Madya Bekasi Periode 2011 -2015**

<b>Tahun</b>	<b>Target (dalam Rupiah)</b>	<b>Realisasi (dalam Rupiah)</b>	<b>Presentase</b>
2011	9,321,237,542,218	9,659,561,510,687	103.63%
2012	12,019,484,223,516	11,090,044,508,652	92.27%
2013	13,858,388,280,283	12,700,479,605,949	91.64%
2014	14,286,918,000,000	13,384,738,235,737	93.69%
2015	17,748,553,363,999	15,795,156,880,541	88.99%

Sumber : KPP Madya Bekasi

Tabel di atas merupakan data dari target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Madya Bekasi dalam periode 2011 sampai dengan 2015. Dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan setiap tahunnya selalu meningkat, namun perkembangan realisasi penerimaan yang diterima menunjukkan fluktuasi naik turun selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2011 target penerimaan dapat terlampaui sebesar 3,63%, sedangkan tahun selanjutnya realisasi yang diterima tidak tercapai sebesar 7,83%. Penurunan kembali terjadi di tahun 2013 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 13.858.388.280.283,- namun yang dicapai hanyalah Rp 12.700.479.605.949,- atau 91.64%. Tahun berikutnya perkembangan penerimaan meningkat sebesar 2% dari tahun 2013. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan masih jauh lebih kecil dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu hanya mencapai 88,9%.

Realisasi penerimaan yang cenderung menurun dari target yang diharapkan menyimpulkan bahwa adanya beberapa kendala yang belum terselesaikan maupun potensi kendala di periode berikutnya yang memungkinkan terjadinya kenaikan pada tunggakan pajak.

Dari beberapa uraian yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi di mana fokus penelitian akan terarah pada proses pencairan tunggakan pajak serta kendala-kendala apa saja yang menyebabkan penurunan tingkat realisasi penerimaan pajak yang diperoleh.

Adapun judul skripsi tersebut yaitu tentang **“Tinjauan Pencairan Tunggakan Pajak atas Kendala dalam Pencapaian Target Penerimaan”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan/proses pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Bekasi?
2. Apa saja kendala-kendala yang mempengaruhi terjadinya tunggakan pajak?
3. Apa solusi untuk mengatasi kendala-kendala pencairan tunggakan?
4. Hal-hal apa saja yang dapat mengurangi dampak dari tidak tercapainya target penerimaan pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keterlambatan pencairan tunggakan yang dapat menjadi kendala dalam pencapaian target penerimaan pajak serta mencari solusi agar masyarakat Indonesia menjadi lebih sadar atas kewajiban membayar pajak, hal ini guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

#### 1. Manfaat Teoritis

Menambah konsep dan teori dalam Ilmu Perpajakan, khususnya mengenai pencairan tunggakan pajak.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a) Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dari penelitian yang telah ada serta dapat menambah kepustakaan yang diperlukan sebagai bahan referensi penelitian yang serupa.

##### b) Bagi Aparat Pajak

Dapat dijadikan masukan dalam upaya pemecahan kendala pencairan tunggakan pajak, sehingga jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat dan tercapainya target penerimaan.

### 1.5 Batasan Masalah

Sesuai dengan judul penelitian yang penulis ambil, maka penulis memfokuskan ruang lingkup dari identifikasi masalah di mana hanya mencakup studi kasus KPP Madya Bekasi yaitu mengenai tinjauan pencairan tunggakan pajak yang menjadi kendala target penerimaan.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyajian bagian-bagian dari keseluruhan tulisan atau laporan hasil penelitian secara jelas, maka laporan ini disusun berdasarkan pemilihan bab seperti yang diuraikan pada bagian berikut ini.

**BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang berbagai konsep yang berkaitan dengan dasar-dasar perpajakan, pemaparan kajian pustaka atau literatur yang berkaitan dengan penagihan pajak dan tunggakan pajak yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai landasan dari penelitian ini, serta penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

**BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan meliputi desain penelitian, tahap penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

**BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan secara singkat dari tempat yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi, serta hasil analisa data khususnya mengenai proses pencairan tunggakan pajak.

**BAB 5 : PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang simpulan atau hasil pembahasan analisa dan penelitian, dan saran-saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.